

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021. Renja ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2019 dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Didalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output dan outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami harapkan adanya kritik dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Renja ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Tondano,

2020


**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

**JOUDY KAPOJOS, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA / IVC
NIP. 19610417 199003 1 006**

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| 1.1 Latar Belakang | 3 |
| 1.2 Landasan Hukum | 8 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 11 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU | 15 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD | 15 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD | 20 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD | 22 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 | 22 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH | 27 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi | 27 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 27 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 29 |
| 4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan | 29 |
| 4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan | 31 |
| BAB V PENUTUP | 35 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur dengan jelas tentang kewenangan konkuren bagi Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan daerah tersebut diikuti dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menetapkan pembentukan perangkat daerah baru berdasarkan urusan dan bidang urusan pemerintahan daerah.

Sebagai konsekuensi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah, sehingga perlu disusun Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Kewenangan Urusan Penunjang pada Bidang Keuangan, dimana dokumen tersebut memuat substansi rencana program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja perangkat daerah tahun 2021 dan rencana pendanaan dan sumber pendanaan.

Sebagai bagian dari rangkaian perencanaan tahun keempat periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratis yang dipadukan dengan usulan politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2021.

Penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah periode tahun 2018-2023, dimana sesuai dengan visi

Pemerintah Kabupaten Minahasa yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023, Kabupaten Minahasa yaitu “Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera” .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap kedua, RPJMD tahap ketiga ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2021 merupakan rencana tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 yang harus memuat rencana pencapaian indikator-indikator terbaik Kabupaten Minahasa, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Utara serta muatan lokal lainnya. Adapun khusus untuk Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, maka indikator terbaik yang harus dicapai adalah Rencana Kerja PD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja PD Tahun 2021 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa tahun 2021 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2021.

Disamping mengacu pada RKPD Tahun 2021, penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 juga berpedoman pada perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan sebagai bagian integral dari penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023. Diharapkan rancangan Renja yang akan disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan PD akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2021. Selain itu Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 juga mengacu pada Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa dan perubahan Renstra PD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021

yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa. Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah tahun 2021 di Kabupaten Minahasa.

Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2021 yang disusun merupakan bagian integral dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 yang menginginkan agar dalam periode kepemimpinan lima tahun dapat mewujudkan Kabupaten Minahasa menjadi Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Bardaulat, Adil dan Makmur. Untuk itu penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa yang telah dirumuskan dalam RPJMD dan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah, prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa tahun 2021 yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

3. Mewujudkan pengembangan kewilayahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
5. Memantapkan manajemen birokrasi yang berprofesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2021, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa masuk dalam prioritas pembangunan ke-5, yaitu : Memantapkan manajemen birokrasi yang berprofesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 adalah :

1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah;

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 menacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 25. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem, Prosedur dan Sanksi Pemungutan Pajak Daerah;
 26. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem, Prosedur dan Sanksi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 27. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 285 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

28. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 29 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Sebagai Dasar Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
29. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Pajak Reklame;
30. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 19 Tahun 2016 tentang Usaha Rumah Kos;
31. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Yang Sudah Kadaluarsa;
32. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah untuk memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa tahun 2021 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2021. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Sebagai acuan/arah bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2021 berdasarkan ketersediaan sumberdaya dalam rangka mencapai Minahasa maju dalam dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera.
2. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kabupaten Minahasa Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021, proses penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021;

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

PD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**, memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD. Tema Pembangunan 2021 Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Akan tetapi dalam evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu, pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak ada penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 3.1** Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD**, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD;

3.3 Program dan Kegiatan, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam pembangunan daerah.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah melalui misi yang keempat, yaitu meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan focus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sector pajak daerah.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menunjukkan telah tercapainya sasaran, yaitu : Meningkatnya penerimaan pajak daerah. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci diatas merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 4 Program dan 12 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 1 Kegiatan;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur, dengan 4 Kegiatan;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Apartur, dengan 2 Kegiatan;
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 3 Kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2019 menghasilkan rata-rata capaian Indikator Kinerja Output sebesar 93.12%, adapun realisasi keseluruhan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 15.750.112.303,00 atau 93.12%, dari total rencana anggaran sebesar Rp. 16.914.645.546,00 uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.1 Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp. 10.969.733.201,00 dari total anggaran sebesar Rp.11.262.005.000,00 atau 97.41%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar

- Rp.233.800.000,00 dari total anggaran sebesar Rp.240.000.000,00 atau 97.41%.
- 2.2 Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp. 148.970.000,00 dari total anggaran sebesar Rp.516.000.000,00 atau 28.87%.
- 2.3 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operational dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp. 120.607.579,00 dari total anggaran sebesar Rp.211.900.800,00 atau 56.92%.
- 2.4 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp.197.928.000,00 dari total anggaran sebesar Rp.198.219.200,00 atau 99.85%.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 4 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 1.1 Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp.46.922.700,00 dari total anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 atau 97.76%
- 1.2 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp.58.150.400,00 dari total anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 atau 96.92%.
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 3 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 4.1 Kegiatan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp. 962.968.940,00 dari total anggaran sebesar Rp.983.903.500,00 atau 97.84%.
- 4.2 Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.359.951.003,00 dari total anggaran sebesar Rp. 2.715.832.546,00 atau 86.90%
- 4.3 Kegiatan Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp.651.365.480,00 dari total anggaran sebesar Rp.678.784.500,00 atau 95.96%.

Prestasi dan Keberhasilan

Keberhasilan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun 2018 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa yang melebihi target yaitu dari rencana sebesar Rp.39.171.000.000,00 terealisasi Rp. 40.022.984.123,00 atau 102.18%.

Permasalahan dan Solusi

1. Masih terdapatnya wajib pajak yang belum sadar dan tertib dalam membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah;
2. Masih belum banyaknya tenaga juru penilai, juru sita dan pemeriksa pajak daerah yang kompeten di bidangnya;
3. Masih belum terintegrasinya sistem di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah baik dari bidang PBB, Pajak Daerah, BPHTB serta instansi terkait seperti BPN, Notaris (PPAT) dan Bank.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2018**

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | | | | |
|------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|----------------|----------------|--|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun (2019) | Realisasi Renja SKPD tahun (2019) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(7/6) | 9 | 10(5+7+9) | 11(10/4) | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang | | | | | | | | | | | |
| 4 | 06 | Keuangan | | | | | | | | | | | |
| 4 | 06 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pengelolaan, keuangan barang, aset dan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik | 19.000.579.921 | 18.629.889.527 | 11.262.005.000 | 10.969.733.201 | 97.41 | 11.341.982.400 | 40.941.605.128 | 215.48 | |
| 4 | 06 | 01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Atk, jasa kantor Honorarium, sopir, petugas kebersihan, makanan dan minuman, cetakan, penggandaan, perjalanan dinas | 19.000.579.921 | 18.629.889.527 | 11.262.005.000 | 10.969.733.201 | 97.41 | 11.341.982.400 | 40.941.605.128 | |
| 4 | 06 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik dan sesuai RKBM | 1.005.430.560 | 970.445.834 | 1.166.120.000 | 701.305.579 | 60.14 | 511.744.600 | 2.183.496.013 | 217.17 | |
| 4 | 06 | 02 | 01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan yang diadakan | 357.674.800 | 356.240.000 | 240.000.000 | 233.800.000 | 97.41 | 590.040.000 | | |
| 4 | 06 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diadakan | 342.000.000 | 332.536.600 | 516.000.000 | 148.970.000 | 28.87 | 125.000.000 | 606.506.600 | |
| 4 | 06 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional Yang terawat/terpelihara | 109.546.000 | 85.569.234 | 211.900.800 | 120.607.579 | 56.92 | 189.103.200 | 395.280.013 | |
| 4 | 06 | 02 | 42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah ruangan yang direhab | 196.209.760 | 196.100.000 | 198.219.200 | 197.928.000 | 99.85 | 197.641.400 | 591.669.400 | |
| 4 | 06 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Kehadiran Pegawai Sesuai Jam Kerja/ Persentase Kehadiran Pegawai pada kegiatan khusus hari-hari tertentu | 228.200.000 | 215.381.100 | 108.000.000 | 105.073.100 | 97.29 | 50.500.000 | 370.954.100 | 162.56 | |
| 4 | 06 | 03 | 02 | Pengadaan mesin kartu/absensi | Jumlah mesin absensi yang diadakan | | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 4 | 06 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Key dan Hitan putih yang diadakan | 78.000.000 | 73.359.000 | - | - | | 45.500.000 | 118.859.000 | |
| 4 | 06 | 03 | 03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian kerja lapangan yang | 48.000.000 | 45.144.000 | 48.000.000 | 45.144.000 | 94.05 | 90.288.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | diadakan | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 06 | 03 | 04 | Pengadaan Pakaian KORPRI | Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan | 18.200.000 | 17.374.500 | - | - | | | | | | | | | | 17.374.500 |
| 4 | 06 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah Pakaian Batik dan Olahraga yang diadakan | 84.000.000 | 79.503.600 | 60.000.000 | 58.150.400 | 96.92 | | | | | | | | | |
| 4 | 06 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang mengikuti pembekalan pelaksanaan tugas teknis Persentase Aparatur yang mengikuti diklat penjenjangan structural | | | | | | | | | | | | | | 90.000.000 90.000.000 100 |
| 4 | 06 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat | | | | | | | | | | | | | | 90.000.000 90.000.000 |
| 4 | 06 | 17 | | Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | - Persentase Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah (Capaian Target Pajak Daerah) - Persentase Pertumbuhan PAD pajak daerah | 3.899.628.940 | 3.719.354.306 | 4.378.520.546 | 3.974.000.423 | 90.76 | | | | | | | | 2.978.853.000 10.672.207.729 273.67 | |
| 4 | 06 | 17 | 14 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah Masyarakat/wajib pajak yang mengikuti sosialisasi | 906.960.000 | 888.178.925 | 983.903.500 | 962.683.940 | 97.84 | | | | | | | | | 391.568.000 2.242.430.865 |
| 4 | 06 | 17 | 15 | Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah orang masyarakat/wajib pajak yang mengikuti bintek | 423.070.000 | 357.165.250 | - | - | | | | | | | | | | 357.165.250 |
| 4 | 06 | 17 | 19 | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Jumlah PAD dari sektor pajak yang di capai | 2.569.598.940 | 2.474.010.131 | 2.715.832.546 | 2.359.951.003 | 86.90 | | | | | | | | | 2.507.200.000 7.341.161.134 |
| 4 | 06 | 17 | 20 | Pendataan dan Penilaian PBB-P2 | Jumlah data objek pajak pbb-p2 yang di data maupun dinilai | | | 678.784.500 | 651.365.480 | 95.96 | | | | | | | | | 651.365.480 |
| 4 | 06 | 17 | 36 | Penyusunan produk-produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah Dokumen | | | | | | | | | | | | | | 80.085.000 80.085.000 |

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator kinerja kunci Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 adalah :

1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah;

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Minahasa**

| NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | Catatan Analisa |
|-----|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|------|------|------|-------------------|---------|--------|----------|------|-----------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1. | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | | - Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 105,33% | 102,18% | 96.56% | 100% | 100% | |
| | | | - Prosentase Peningkatan Pajak Daerah | 12% | 11% | 2% | 2.5% | 12% | 11% | | 2.5% | 2.5% | |

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Minahasa, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023.

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap BPP-Retda adalah:

1. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
3. Peningkatan kualitas aparatur;
4. Penataan kelembagaan yang mengacu pada pelayanan prima.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Rancangan awal RKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021

| No. | Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------|--|---------------------|--|------------------------|-----------------------|--|---------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana | 12 |
| I | Program pelayanan administrasi perkantoran | administrasi | Persentase pengelolaan, keuangan barang, aset dan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik | >87% | 12.138.000.000 | Program pelayanan administrasi perkantoran | administrasi | Persentase pengelolaan, keuangan barang, aset dan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik | >87% | 12.138.000.000 | |
| 1 | Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | Kabupaten Minahasa | Prosentase Atk, jasa kantor Honorarium, sopir, petugas kebersihan, makanan dan minuman, cetakan, penggandaan, perjalanan dinas | | 12.138.000.000 | Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | Kabupaten Minahasa | Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor | | 12.138.000.000 | |
| II | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | administrasi | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik dan sesuai dengan RKBM | >87% | 1.076.000.000 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | administrasi | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik dan sesuai dengan RKBM | >87% | 1.076.000.000 | |
| 1 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Kabupaten Minahasa | Jumlah kendaraan yang diadakan | 2 unit | 70.000.000 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Kabupaten Minahasa | Jumlah kendaraan yang diadakan | 2 unit | 70.000.000 | |
| 2 | Pengadaan perlengkapan dan Peralatan gedung kantor | Kabupaten Minahasa | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diadakan | 6 Unit | 746.000.000 | Pengadaan perlengkapan dan Peralatan gedung kantor | Kabupaten Minahasa | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diadakan | 6 Unit | 746.000.000 | |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kabupaten Minahasa | Jumlah ruangan/bangunan yang terpelihara | Ruang Gedung Kantor | 55.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kabupaten Minahasa | Jumlah ruangan/bangunan yang terpelihara | Ruang Gedung Kantor | 55.000.000 | |
| 4. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | Kabupaten Minahasa | Jumlah kendaraan dinas/operasionalYang terawat/terpelihara | 31 Unit | 205.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | Kabupaten Minahasa | Jumlah kendaraan dinas/operasionalYang terawat/terpelihara | 31 Unit | 205.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--|----------------|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------|--|
| 5. | Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor | Kabupaten Minahasa | Jumlah Ruangan Yang di rehab | | | | | | | | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | 1. Presentase kehadiran pegawai sesuai dengan jam kerja 2. Presentase kehadiran pegawai pada kegiatan khusus serta hari-hari tertentu | >97% | 119.000.000 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1. Presentase kehadiran pegawai sesuai dengan jam kerja 2. Presentase kehadiran pegawai pada kegiatan khusus serta hari-hari tertentu | >97% | 119.000.000 | | |
| 1. | Pengadaan mesin/kartu absensi | Kabupaten Minahasa | Jumlah mesin absensi yang diadakan | | | Pengadaan mesin/kartu absensi | Kabupaten Minahasa | Jumlah mesin absensi yang diadakan | | | |
| 2. | Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya | Kabupaten Minahasa | Jumlah Pakaian Key dan Hitan putih yang diadakan | | | Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya | Kabupaten Minahasa | Jumlah Pakaian Key dan Hitan putih yang diadakan | | | |
| 3. | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Kabupaten Minahasa | Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan | 60 Pasang | 48.000.000 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Kabupaten Minahasa | Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan | 60 Pasang | 48.000.000 | |
| 4. | Pengadaan Pakaian KORPRI | Kabupaten Minahasa | Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan | 30 Pasang | 11.000.000 | Pengadaan Pakaian KORPRI | Kabupaten Minahasa | Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan | 30 Pasang | 11.000.000 | |
| 5. | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Kabupaten Minahasa | Jumlah Pakaian Batik dan Olahraga yang diadakan | 60 Pasang | 60.000.000 | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Kabupaten Minahasa | Jumlah Pakaian Batik dan Olahraga yang diadakan | 60 Pasang | 60.000.000 | |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 1. Presentase Aparatur yang memiliki tanda lulus diklat penjenjangan struktural 2. Presentase Aparatur yang lulus pembekalan pelaksanaan tugas teknis | | 160.000.000 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 6 orang | 160.000.000 | | |
| 1. | Pendidikan dan pelatihan formal | Kabupaten Minahasa | Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat | 6 Orang | 160.000.000 | Pendidikan dan pelatihan formal | Kabupaten Minahasa | Jumlah Aparatur yang mengikuti dik | 6 Orang | 160.000.000 | |

| V | Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | 10.000.000 | Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah | | 10.000.000 | |
|------------|---|--------------------|--|--------------|----------------------|---|--------------------|--|--------------|----------------------|--|
| 1. | Penyusunan capaian kinerja dan iktisar realiasi kinerja SKPD | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | 2 Dok | 3.000.000 | Penyusunan capaian kinerja dan iktisar realiasi kinerja SKPD | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | 2 Dok | 3.000.000 | |
| 2. | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | 2 Dok | 2.000.000 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | 2 Dok | 2.000.000 | |
| 3. | Penyusunan prognosis realisasi anggaran | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | 2 Dok | 2.000.000 | Penyusunan prognosis realisasi anggaran | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | 2 Dok | 2.000.000 | |
| 4. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | 2 Dok | 3.000.000 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | 2 Dok | 3.000.000 | |
| VI | Program Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | 1 Dok | 16.000.000 | Program Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | 1 Dok | 16.000.000 | |
| VII | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah(capaian target pajak daerah)/ Persentase Pertumbuhan PAD | 100% | 7.033.000.000 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah(capaian target pajak daerah)/ Persentase Pertumbuhan PAD | 100% | 7.033.000.000 | |
| 1. | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Minahasa | Jumlah masyarakat/wajib pajak yang mengikuti sosialisasi | 3000 | 1.613.000.000 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Minahasa | Jumlah masyarakat/wajib pajak yang mengikuti sosialisasi | 3000 orang | 1.613.000.000 | |
| 2. | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Minahasa | Jumlah orang masyarakat/wajib pajak yang mengikuti bintek | | | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Minahasa | Jumlah orang masyarakat/wajib pajak yang mengikuti bintek | | 450.000.000 | |
| 3. | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah | Kabupaten Minahasa | Jumlah PAD dari sector pajak yang di capai | 100% | 3.100.000.000 | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah | Kabupaten Minahasa | Jumlah PAD dari sector pajak yang di capai | 100% | 3.100.000.000 | |
| 4. | Pendataan dan Penilaian PBB | Kabupaten Minahasa | Jumlah data objek pajak pbb-p2 yang di data | OP | 1.520.000.000 | Pendataan dan Penilaian PBB | Kabupaten Minahasa | Jumlah data objek pajak pbb-p2 yang di data | OP | 1.520.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|----------------|-------|-------------|--|--------------------|----------------|----|-------------|-----------------------|
| | | | maupun dinilai | | | | | maupun dinilai | | | |
| 5. | Penyusunan produk-produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | 1 Dok | 82.485.400 | Penyusunan produk-produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Minahasa | Jumlah Dokumen | | 190.000.000 | |
| 6. | Apresiasi terhadap Wajib Pajak Taat Pajak | Kabupaten Minahasa | Wajib Pajak | Wp | 800.000.000 | Apresiasi terhadap Wajib Pajak Taat Pajak | Kabupaten Minahasa | Wajib Pajak | Wp | 800.000.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | | 20.552.000.000 | | | | | 20.552.000.000 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kabupaten Minahasa yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sumber-sumber penerimaan daerah tentunya secara optimal melakukan kegiatan-kegiatan pemungutan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Minahasa, dengan demikian tentunya Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kabupaten Minahasa secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tujuan yang ingin dicapai adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa adalah:

“Meningkatkan Pertumbuhan PAD”

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas. Sasaran-sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah;

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

| Visi RPJMD | : MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL DAN SEJAHTERTA | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Misi Ke-5 RPJMD | : Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Meningkatkan Pertumbuhan PAD | 1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Mutu Pengelola Pajak - Penyempurnaan administrasi Pajak Daerah - Penyempurnaan Regulasi Pajak Daerah - Pendataan Objek Pajak Daerah - Pendataan Wajib Pajak - Penyempurnaan Tarif Pajak |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan

Program dalam Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Minahasa yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu 1 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sehari-hari dalam memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah. Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam program tahun 2021 ini berupa :

1.1 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini meliputi berbagai kegiatan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur seperti pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2021 yang meliputi :

- 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini merupakan program yang dilaksanakan untuk peningkatan disiplin aparatur pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2021. Program ini meliputi kegiatan :

- 3.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan
- 3.2 Pengadaan pakaian KORPRI
- 3.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Program ini merupakan program yang dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kapasitas aparatur dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2021. Program ini meliputi kegiatan :

- 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini merupakan program yang dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan pengembangan system capaian kinerja dan keuangan. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2021. Program ini meliputi kegiatan :

- 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
- 5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 5.3 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
- 5.4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

6. Program dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini merupakan kegiatan dalam menunjang capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Daerah yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2021 meliputi kegiatan :

- 6.1 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- 6.2 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- 6.3 Pendataan dan Penilaian PBB-P2
- 6.4 Apresiasi terhadap wajib pajak taat pajak

4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dalam Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 serta pendanaannya tercantum dalam tabel berikut dibawah ini :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|----------|---|---|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|--------------|-----------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 04.06 | | | URUSAN PENUNJANG KEUANGAN | | | | | | | | |
| 4 | 04.06 | 4 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pengelolaan, keuangan barang, aset dan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik | Kab. Minahasa | 87% | 12.138.000.000 | APBD | Menunjang dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi | 90% | 12.254.000.000 |
| 4 | 04.06 | 01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Atk, jasa kantor Honorarium, sopir, petugas kebersihan, makanan dan minuman, cetakan, penggandaan, perjalanan dinas | | | 12.138.000.000 | | | | 12.254.000.000 |
| 4 | 04.06 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik dan sesuai dengan RKBM | Kab. Minahasa | 87% | 1.076.000.000 | APBD | Menunjang dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi | 88% | 1.088.000.000 |
| 4 | 04.06 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan yang diadakan | | 2 Unit | 70.000.000 | | | 2 Unit | 70.000.000 |
| 4 | 04.06 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diadakan | | 6 unit | 746.000.000 | | | 6 unit | 733.000.000 |
| 4 | 04.06 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah ruangan/bangunan yang terpelihara | | Ruang kantor | 55.000.000 | | | Ruang kantor | 70.000.000 |
| 4 | 04.06 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat/terpelihara | | 31 unit | 205.000.000 | | | 37 unit | 215.000.000 |
| 4 | 04.06 | 02 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah Ruangan | | | | | | | |
| 4 | 04.06 | 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Kehadiran Pegawai Sesuai Jam Kerja/Disiplin Aparatur Meningkat | Kab. Minahasa | 97% | 119.000.000 | APBD | Menunjang dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi | 98% | 120.000.000 |
| 4 | 04.06 | 03 | 01 | Pengadaan mesin/kartu absensi | Jumlah mesin absensi yang diadakan | | | | | | | |
| 4 | 04.06 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya | Jumlah Pakaian Keki diadakan | | | | | | 60 Pasang | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|----|---|--|----------------------|------------|----------------------|------|---|------------|----------------------|--|
| 4 | 04.06 | 03 | 03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan | | 60 Pasang | 48.000.000 | | | | | |
| 4 | 04.06 | 03 | 04 | Pengadaan Pakaian KORPRI | Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan | | 30 orang | 11.000.000 | | | | | |
| 4 | 04.06 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian Batik dan Olahraga yang diadakan | | 60 pasang | 60.000.000 | | | 60 pasang | 64.000.000 | |
| 4 | 04.06 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang mengikuti pembekalan pelaksanaan tugas teknis | | | 160.000.000 | APBD | Menunjang dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi | | 160.000.000 | |
| 4 | 04.06 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | | Luar Daerah | 6 Orang | 160.000.000 | | | 6 Orang | 164.000.000 | |
| 4 | 04.06 | 06 | | Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Minahasa | | 10.000.000 | APBD | Menunjang dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi | 4 Dok | 11.000.000 | |
| 4 | 04.06 | 06 | 01 | Penyusunan capaian kinerja dan iktisar realiasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen | | 2 Dok | 3.000.000 | | | 2 Dok | 3.000.000 | |
| 4 | 04.06 | 06 | 02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Jumlah Dokumen | | 2 Dok | 2.000.000 | | | 2 Dok | 2.000.000 | |
| 4 | 04.06 | 06 | 03 | Penyusunan prognosis realisasi anggaran | Jumlah Dokumen | | 2 Dok | 2.000.000 | | | 2 Dok | 2.000.000 | |
| 4 | 04.06 | 06 | 04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah Dokumen | | 2 Dok | 3.000.000 | | | 2 Dok | 4.000.000 | |
| 4 | 04.06 | 08 | | Program Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | Kab. Minahasa | 1 Dok | 16.000.000 | APBD | Menunjang dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi | 1 Dok | 16.000.000 | |
| 4 | 04.06 | 17 | | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah(capaian target pajak daerah)/ Persentase Pertumbuhan PAD | Kab. Minahasa | 100% | 7.033.000.000 | APBD | Menunjang dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi | | 9.369.000.000 | |
| 4 | 04.06 | 17 | 14 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah masyarakat/wajib pajak yang mengikuti sosialisasi | | 3000 Orang | 1.613.000.000 | | | 3000 orang | 2.126.000.000 | |
| 4 | 04.06 | 17 | 15 | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan | Jumlah orang masyarakat/wajib pajak yang mengikuti bintek | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|----|----|--|--|--|-------|---------------|-----------------------|--|-------|-----------------------|
| | | | | keuangan daerah | | | | | | | | |
| 4 | 04.06 | 17 | 19 | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah | Jumlah PAD dari sector pajak yang di capai | | 100% | 3.100.000.000 | | | 100% | 3.600.000.000 |
| 4 | 04.06 | 17 | 20 | Pendataan dan Penilaian PBB | Jumlah data objek pajak pbb-p2 yang di data maupun dinilai | | Op/Wp | 1.520.000.000 | | | Op/Wp | 2.000.000.000 |
| 4 | 04.06 | 17 | 36 | Penyusunan produk-produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah Dokumen | | | | | | | - |
| 4 | 04.06 | 17 | 37 | Apresiasi terhadap wajib pajak taat pajak | Jumlah Wajib Pajak taat pajak | | Wp | 800.000.000 | | | Wp | 800.000.000 |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | | | | | 20.552.000.000 | | | 23.018.000.000 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021, disusun setelah mempelajari Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Minahasa.


Oleh karena itu, dengan tersusunnya Renja - PD Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa ini dapat menjadi suatu dokumen sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penguatan peranserta dan partisipasi aktif dari semua *stakeholders* yang terkait dalam pengelolaan pendapatan asli daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja SKPD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Renja - PD Tahun 2021 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah di sektor pajak daerah di Kabupaten Minahasa.

Disadari bahwa penyusunan Renja - PD Tahun 2021 ini masih perlu penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam mengemban misi ini.

Demikian Rencana kerja ini dibuat untuk dijadikan bahan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021.

Tondano, Januari 2020



**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA**
JOUDY KAPOJOS, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA / IVC
NIP. 19610417 199003 1 006